



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL RA AMANAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Amanah Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Adi Sucipto RT. 01/09 Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 065/R.A.AMNH/BND/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penetapan administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang,  
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diteribkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfah;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Keflembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin operasional kepada RA AMANAH beralamat di Jl. Adi Sucipto RT. 01/09 Kel. Belendung Kec. Benda Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua : Pendirian harus memenuhi ketentuan :  
a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;  
b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;  
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;  
d. Raudhatul Athfah harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;  
e. Teredia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;  
f. Teredia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfah (RA) milik Pemerintah;  
g. Teredia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Tangerang



Dr. H. A. Nawawi, M.Si  
NIP. 196004121987031006

Tembusan :

1. Dijen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.